LAMPIRAN PERATURAN DESA SEJIRAM

NOMOR : 6 TAHUN 2021 Tanggal : 27 OKTOBER 2021

ANGGARAN DASAR BUM DESA MAJU BERSAMA SEJIRAM

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa /BUM Desa Bersamadapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM Desa Maju Bersama Sejiram selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa Maju Bersama Sejiram berkedudukan di Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

- (1) Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa.
- (2) Tujuan pendirian BUM Desa adalah:
 - a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
 - b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, mengelola lumbung pangan Desa;
 - c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya mamfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa;
 - d. Pemamfaatan asset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa;
 - e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

BAB III JENIS USAHA

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat:
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:
 - 1. 61924 INTERKONEKSI INTERNET(NAP). Kelompok JASA mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara interkoneksi internet dapat menyediakan jaringanh untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melelkukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet.
 - 2. 47763 PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam pupuk dan pemberantas hama, seperti pupuk buatan tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk buatan majemuk dan campuran (mono amonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk kapur), insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisida.
 - 3. 14131 INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan pakaian jadi (konveksi) tekstil dan dari kain dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti topi, peci, dasi, sarung tangan, mukena, selendang, kerudung, ikat pinggang, syal, bando, dasi tuksedo, jaring rambut, dan lain-lain, baik dari kain tenun maupun kain rajut yang dijahit. Termasuk industri alas kaki dari bahan kain tanpa sol dan bagian-bagian dari produk yang disebutkan sebelumnya.
 - 4. 32901 INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA. kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, seperti pensil hitam, pensil berwarna, pulpen, pena boll point, tangkai pena, pena sablon, jangka, kuas gambar, batu tulis, meja gambar, rapido, sablon, letraset dan crayon. Termasuk pembuatan cat air dan cat minyak
 - 5. 01411 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG. Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong.
 - 6. 47111 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG TEMBAKAU UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMART. Kelompok mencakup usaha perdagangan eceran berbagai ienis kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli membayar sendiri mengambil dan kepada kasir service/swalayan). Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan anakanak, dan pakaian. Misalnya minimarket atau supermarket atau hypermarket.

- 7. 47219 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi hasil pertanian yang belum tercakup dalam kelompok 47211 s.d. 47216 di dalam bangunan seperti lada, pala, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas dan madu.
- 8. 47528 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGNAN. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.
- 9. 01230 PERTANIAN BUAH JERUK. Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah jeruk besar dan jeruk keprok atau jeruk siam, seperti jeruk bali, jeruk lemon dan limau, jeruk orange, jeruk keprok, jeruk tangerin, jeruk mandarin dan clementine, dan buah jeruk lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah jeruk.
- 10. 10631 INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS. Kelompok ini mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi.
- 11. 10779 INDUSTRI MAKANAN LAINNYA. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan petis, saus tiram, terasi, khitin/khitosan, atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagian-bagiannya, industri madu dan karamel buatan, industri ekstraksi dan jus dari daging dan ikan, industri konsentrat buatan/pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti cincau, gist, baking powder, essence dan cuka makan. Usaha pembuatan terasi udang tercakup dalam kelompok 10295.
- 12. 47611 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS DAN GAMBAR. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat tulis menulis dan gambar, seperti pensil, pulpen, spidol, balpoin, sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, tip-ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis.
- 13. 11052 INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG. Kelompok ini mencakup industri air minum yang dapat langsung dikonsumsi berupa depot air isi ulang baik yang dioperasikan manual oleh manusia maupun mesin pengisi otomatis (automatic tap water machine) dengan menggunakan wadah dan tutup tanpa merk yang dapat disediakan oleh depot dan/atau dibawa sendiri oleh konsumen.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan pelatihan yang meliputi:
 - 14. 77210 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA. Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis barang untuk keperluan rekreasi dan olahraga, seperti peralatan olahraga air, perahu kano dan perahu layar, kurdi dan payung pantai, sepeda dan peralatan olahraga lainnya. Termasuk peralatan ski dan kapal pesiar. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) dicakup dalam 6491.
 - 15. 77319 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI LAINNYA. Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) alat transportasi lainnya.
 - 16. 49219 ANGKUTAN BUS DALAM TRAYEK LAINNYA. Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang menggunakan bus dalam trayek lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain,

- seperti pengoperasian angkutan bus dengan jurusan kota ke bandara atau kota ke stasiun.
- 17. 43211 INSTALASI LISTRIK. Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.
- 18. 43212 INSTALASI TELEKOMUNIKASI. Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.
- 19. 63121 PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN KOMERSIAL. Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web tanpa tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala tanpa tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara dengan sistem elektronik lainnya tanpa tujuan komersial.
- 20. 63122 PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL. Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau car sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).
- 21. 43213 INSTALASI ELEKTRONIKA. Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, dan elektronika bandara serta teknologi

- informasi (termasuk telekomunikasi dan sistem teknologi informasi), seperti pemasangan sistem alarm, close circuit TV dan sound system dan commercial management system (pre-paid electricity voucher). Termasuk juga instalasi access control, scoring board, timing system, perimeter pixel display, master clock dan fasilitas elektronik lainnya.
- 22. 59112 AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTAusaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mecakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari master copies (18202) dan animasi pascaproduksi (5912).
- 23. 63111 AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA. Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).
- 24. 61929 JASA MULTIMEDIA LAINNYA. Kelompok ini mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924.
- 25. 47411 PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya.
- 26. 47412 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA. Kelompok ini mencakup perdagangan eceran peralatan video game.
- 27. 47413 PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti lunak (software), seperti bermacam piranti lunak, termasuk piranti lunak untuk video game.
- 28. 47414 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya lainnya.
- 29. 47415 PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin kantor selain komputer, seperti bermacam mesin tik, mesin hitung, cash register dan sejenisnya
- 30. 64152 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH. Kelompok ini mencakup usaha lembaga keuangan mikro syariah yang seluruhnya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah, dengan kegiatan usaha meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha, yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga keuangan mikro syariah yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Bank Wakaf Mikro (BWM), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) dan sejenisnya.
- 31. 78412 PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI **INFORMASI** KOMUNIKASI PEMERINTAH. Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja bertujuan untuk menambah yang ketrampilan/keahlian dalam bidang networking, cloud computing, website, technical support, computer engineering, programming, multimedia, database, system analyst, graphic design, office, animasi, artificial intelligence, IT governance, public relation, public speaking,

- IT software solution for business, dan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- 32. 78416 PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PEMERINTAH. Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang pengurus rumah tangga, penjaga lanjut usia, pengasuh bayi/balita, pengasuh anak, juru masak, dan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- 33. 78423 PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF SWASTA. Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang teknik ukir logam, teknik ukir kayu, merenda, menyulam, menenun, sablon, anyaman, teknik batik tulis, teknik batik cap, penyamakan kulit, finishing kulit, pembuatan produk dari kulit, menjahit (knitting, woven), teknik bordir, teknik pola, fashion design, fashion technology, kecantikan kulit, kecantikan rambut, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.
- 34. 61921 INTERNET SERVICE PROVIDER. Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.
- 35. 61922 JASA SISTEM KOMUNIKASI DATA. Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ketersambungan, kualitas dan keamanan.
- 36. 61923 JASA TELEVISI PROTOKOL INTERNET (IPTV). Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan layanan konvergen radio dan televisi, video, audio, teks, grafik dan data yang disalurkan melalui jaringan protokol internet yang dijamin kualitas layanannya, keamanannya, kehandalannya, dan mampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggan secara dua arah (interaktif).
- 37. 62024 AKTIVITAS KONSULTASI DAN PERANCANGAN INTERNET OG THINGS (IOT). Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan (bukan siap pakai) dengan cara memodifikasi perangkat keras (hardware) yang sudah ada, seperti sensor, microcontroller, dan perangkat keras (hardware) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras (hardware) IoT dan/atau perangkat lunak (software) yang tertanam didalamnya. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas manufaktur chip (26120) dan aktivitas penerbitan/pengembangan perangkat lunak IOT (58200 dan 62019).
- 38. 62029 AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MAJAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA. Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis pengguna komputer dan permasalahannya, memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem

- komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.
- 39. 78415 PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PEMERINTAH. Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang bisnis dan manajemen yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah pelatihan sekretaris, administrasi perkantoran, ICT for secretary, akuntansi, keuangan, tata niaga/penjualan, bahasa asing, promosi produktivitas, bimbingan konsultansi, pengukuran produktivitas, manajemen peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan lainnya.
- c. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:
 - 40. 93231 WISATA AGRO. Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakatnya, seperti Taman Buah Mekarsari (Jawa Barat), Wisata Kebun Salak Sleman (Jogjakarta), dan Wisata Kebun Apel Batu (Malang, Jawa Timur) serta Coffeenery dan Winery.
 - 41. 55130 PONDOK WISATA. Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

BAB IV ORGANISASI BUM DESA

Perangkat oganisasi Pasal 4

- (1) Organisasi BUM Desa terpisah dari pemerintah desa
- (2) Perangkat organisasi BUM Desa terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa;
 - b. Penasehat;
 - c. Pelaksana operasional; dan
 - d. Pengawas

Bagian Kesatu Musyawarah Desa

Pasal 5

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (4) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 6

Musyawarah Desa terdiri atas:

a. Musyawarah Desa tahunan; dan

b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 7

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 - 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 - 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 - 1. penyerta modal;
 - 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 - 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

Musyawarah Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa:
- e. mengangkat pengawas;

- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- 1. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua Penasihat

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;

- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan;
- b. memperoleh penghasilan yang terdiri dari gaji dan tunjangan

Pasal 15

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d.

- a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
- b. mencemarkan lingkungan;
- c. dinyatakan pailit; dan
- d. sebab lain yang sah.

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 16

- (1) BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.
- (2) Jumlah Direktur ditetapkan oleh Musyawarah Desa sesuai dengan Kebutuhan Bum Desa.
- (3) Dalam hal direktur lebih dari 1(satu) orang, maka salah seorang anggota Direktur diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 17

- (1) Direktur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Sejiram;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - d. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - e. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - f. berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya berusia 60 (enam puluh tahun) tahun;
 - g. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit (jika dinyatakan pailit harus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri setempat yang berkekuatan hukum tetap);
 - i. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - k. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - l. memiliki kemampuan kepemimpinan, kerja sama, pengalaman kerja; dan
 - m. bukan dari unsur pemerintah desa, BPD, pengurus LKD dan/atau tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau hasil proses penjaringan yang dilakukan tim persiapan pendiran BUMDES
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 18

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;

- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa berdasarkan ART yang telah ditetapkan;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
- mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 20

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas:
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;

- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 - 1. gaji dan tunjangan; dan
 - 2. manfaat lainnya berupa berupa prestasi kinerja.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 22

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Sejiram;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya berusia 60 (enam puluh tahun) tahun;
 - f. Bukan dari unsur pemerintah desa dan BPD.
 - g. tidak pernah dinyatakan pailit (jika dinyatakan pailit harus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri setempat yang berkekuatan hukum tetap);
 - h. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - j. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - k. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai Ketua Pengawas.

(3) Pengawas yang terdiri dari lebih 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasan dilakukan secara kolektif kolegial.

Pasal 24

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 25

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 26

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri dari gaji dan tunjangan.

Pasal 28

Pelaksana operasional dan pengawas memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat di angkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan di nilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 29

- (1) Pelaksana Operasional, Sekretaris, Bendahara dan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (2) Pelantikan pelaksana operasional, Sekretaris, Bendahara dan pengawas dilakukan oleh Kepala Desa.

Bagian Kelima Belanja Pegawai Bum Desa

- (1) Belanja pegawai BUM Desa Meliputi:
 - a. Gaji dan tunjangan Penasihat
 - b. Gaji dan tunjangan pelaksana operasional, Sekretaris dan Bendahara, dan
 - c. Gaji dan tunjangan pengawas
- (2) Alokasi belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 50% (Lima puluh per seratus) dari total proyeksi pendapatan bersih satu tahun berjalan setelah dikurangi biaya operasional di tetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
- (3) Alokasi belanja pegawai yang dimaksud pada ayat (2) dibagi proporsional dengan ketentuan :
 - a. Gaji dan tunjangan penasehat setinggi-tinggi 8% (delapan per seratus) dari alokasi belanja pegawai;
 - b. Gaji dan tunjangan pelaksana operasional, Sekretaris dan Bendahara setinggi-tinggi 82% (delapan puluh dua per seratus) dari alokasi belanja pegawai;
 - c. Gaji dan Tunjangan sebagaimana huruf b, Pelaksana Operasional sebesar 40% (empat puluh per seratus), Sekretaris sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - d. Gaji dan tunjangan pengawas setinggi-tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari alokasi belanja pegawai.
- (4) Alokasi belanja pegawai yang dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan sebulan sekali disesuaikan dengan hasil persentase alokasi belanja pegawai

- yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) mengacu pada laporan hasil laba/rugi bulanan.
- (5) Belanja pegawai yang dimaksud pada ayat (3) di bagi dengan ketentuan serendah-rendahnya 70% (tujuh puluh per seratus) untuk gaji dan setinggitingginya 30% (tiga puluh per seratus) untuk tunjangan.

- Apabila alokasi belanja pegawai BUM Desa melebihi nilai kewajaran, besaran alokasi belanja pegawai diatur sesuai ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten.
- Nilai kewajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu apabila gaji pokok Direktur BUM Desa Melebihi dari 2 (dua) kali Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten.

Pasal 32

- Gaji Penasihat sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) setinggitingginya $1\frac{1}{2}$ kali UMR Kabupaten. Gaji Pelaksana Operasional, Sekretaris dan Bendahara sebagaimana
- dimaksud pada pasal 30 ayat (1);
 - a. Gaji Direktur setinggi-tingginya sebesar 2 kali UMR Kabupaten,
 - b. Gaji Sekretaris dan Bendahara setinggi-tingginya sebesar $1\frac{1}{2}$ kali UMR Kabupaten, dan
- Gaji Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) di tetapkan secara proporsional;
 - a. Gaji Ketua setinggi-tingginya sebesar $1\frac{1}{2}$ kali UMR Kabupaten, dan
 - b. Gaji Sekretaris dan Anggota setinggi-tingginya sebesar 1 kali UMR Kabupaten;
 - c. Untuk Pengawas yang berjumlah 1 orang maka setinggi-tingginya sebesar $1\frac{1}{2}$ kali UMR Kabupaten;

BAB V MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Modal

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa Usaha Bersama Sejiram dimiliki oleh Desa.
- (2) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 391.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bumdes didirikan sampai Peraturan desa ini ditetapkan;
- (3) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp. 391.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau 100% (seratus per seratus); dan
 - b. Penyertaan masyarakat Desa dengan total nilai Rp. 0,- (nol) atau 0 % (nol per seratus).

(4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Uang senilai Rp. 391.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua Aset

Pasal 34

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan dalam laporan keuangan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 35

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 36

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa (tanah dan bangunan) yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 yang bernilai lebih dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 yang bernilai kurang atau sama dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 38

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 39

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dapat berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 40

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha penasihat dan pengawas dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana kerjasama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa.

Pasal 41

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Pengelolaan (joint operating)
 - b. Patungan (joint venture)
 - c. Waralaba
 - d. Kemitraan
 - e. Bentuk kerjasama usaha lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- (2) Bentuk kerja sama usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa dan / atau persetujuan penasihat dan pengawas sesuai nilai investasi dari kerjasama;
- (3) Bentuk kerja sama usaha kemitraan dengan UMKM dalam wilayah Desa Sejiram dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. Surplus berjalan sebesar 65 % (enam puluh lima per seratus);
 - b. Tunjangan prestasi kinerja sebesar 10 % (sepuluh per seratus) untuk Penasehat, Pengawas, Pelaksana Operasional dan Pegawai;
 - c. Dana sosial sekurang-kurangnya sebesar 15 % (lima belas per seratus);
 - d. Peningkatan Kapasitas Pegawai Bumdes sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
 - e. Pembagian hasil usaha kepada pemilik modal dari masyarakat besarannya didasarkan atas persentase investasi yang disertakan kepada BUM Desa dari Surplus ditahan sebagaimana dimaksud huruf
- (3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
 - a. Pendapatan Asli Desa sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari pendapatan bersih/surplus berjalan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a setelah dikurangi Pembagian hasil usaha kepada pemilik modal dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf e yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan;

b. Laba ditahan untuk penambahan modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 50% (lima puluh per seratus).

BAB VII PENUTUP

Pasal 45

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kepala Desa Sejiram

HEMDI



KEPALA DESA SEJIRAM KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN KEPALA DESA SEJIRAM NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA MAJU BERSAMA SEJIRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEJIRAM

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan anggaran dasar BUM Desa Maju Bersama perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Sejiram tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Sejiram;
- b. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang ART Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Sejiram;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembar Negara Repubik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203;
- 9. Peraturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah teringgal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan pengadaan Barang dan / jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252).
- 10.Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Bupati Sambas Nomor 27 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28)
- 11.Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Camat di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA MAJU BERSAMA SEJIRAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Sejiram yang berkedudukan di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

- 2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sejiram;
- 5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Sejiram;
- 6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 7. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Maju Bersama Sejiram;
- 8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Sejiram guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sejiram
- 9. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
- 10. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
- 11. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa;
- 12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah;
- 13. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa;
- 14. Hasil Usaha adalah laba yang diperoleh dari pendapatan dikurangi pengeluaran transaksi BUM Desa;
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II PEGAWAI BUM DESA

Pasal 2

Pegawai BUM Desa ada 2 (dua) yaitu:

- a. Pegawai Khusus BUM Desa; dan
- b. Pegawai BUM Desa.

- (1) Yang dimaksud Pegawai Khusus BUM Desa pada pasal 2 huruf a adalah Sekretaris dan Bendahara;
- (2) Yang dimaksud Pegawai BUM Desa adalah Kepala Unit dan Karyawan.

Pasal 4

- (1) Pegawai Khusus BUM Desa dan Pegawai BUM Desa berkewajiban:
 - a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Desa dan/atau keputusan musyawarah desa;
 - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUM Desa;
 - c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUM Desa;
 - d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di BUM Desa;
 - e. Memiliki kedisiplinan dan integritas dalam bekerja
 - f. Memegah teguh rahasia BUM Desa Usaha Bersama Sejiram;
- (2) Pegawai Khusus BUM Desa dan Pegawai BUM Desa berhak;
 - a. Menentukan arah pengembangan BUM Desa untuk keuntungan masyarakat desa;
 - b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUM Desa;
 - c. Mendapatkan gaji sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa yang ditetapkan dalam perjanjian kerja;
 - d. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Desa;
 - e. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
 - f. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Desa;

- (1) Sekretaris memiliki wewenang:
 - a. Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUM Desa
 - b. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUM Desa
 - c. Bersama direktur membangun dan menentukan standar opersional prosedur di internal BUM Desa;
 - d. Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUM Desa
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa;
 - b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUM Desa

- c. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;
- d. Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUM Desa;

- (1) Bendahara memiliki wewenang:
 - a. Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUM Desa;
 - b. Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUM Desa;
 - c. Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUM Desa;
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mentatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUM Desa;
 - b. Menggali sumber-sumber kuangan (fund raising) yang menambah sumber penghasilan BUM Desa;
 - c. Membuat laporan keuangan BUM Desa dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUM Desa;
 - d. Verifikasi administrasi keuangan Bum Desa.

Pasal 7

Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa;
- b. Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional
- c. Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUM Desa sesuai keputusan pimpinan;

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BUM DESA

- (1) Pengangkatan Pegawai BUM Desa harus disesuaikan pada prinsip:
 - a. profesionalisme
 - b. keterbukaan
 - c. mengutamakan masyarakat desa setempat
- (2) Pengangkatan pegawai BUM Desa beradasarkan kriteria;
 - a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUM Desa;
 - b. pemenuhan kebutuhan pegawai;
- (3) Pengangkatan pegawai Bum Desa dilakukan melalui cara seleksi
- (4) Seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) paling sedikit melalui tahapan:

- a. Seleksi administrasi; dan
- b. wawancara

Untuk diangkat menjadi Pegawai Khusus BUM Desa Maju Bersama Sejiram harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga desa Sejiram
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. sehat jasmani dan rohani
- d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik.
- e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap desa
- f. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- g. berumur sekurang-kurangnya 18 tahun
- h. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
- i. bukan dari unsur pemerintah desa, BPD, tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- j. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.
- k. Tidak mempunyai hubungan sedarah secara langsung baik dengan penasehat, pelaksana operasional dan pengawas.

Pasal 10

Untuk diangkat menjadi Pegawai BUM Desa Maju Bersama Sejiram harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga desa Sejiram
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. sehat jasmani dan rohani
- d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik.
- e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap desa
- f. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- g. berumur sekurang-kurangnya 18 tahun
- h. bukan dari unsur pemerintah desa, BPD, tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- i. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.
- j. Tidak mempunyai hubungan sedarah secara langsung baik dengan penasehat, pelaksana operasional dan pengawas.

- (1) Pegawai BUM Desa dapat diberhentikan apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Habisnya masa bhakti;
 - c. Diberhentikan oleh Direktur BUM Desa; dan
 - d. Mengundurkan diri
- (2) Pegawai BUM Desa yang diberhentikan berhak

mendapatkan kompensasi sesuai dengan perjanjian kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

BAB IV BELANJA PEGAWAI BUM Desa SELAIN SEKRETARIS DAN BENDAHARA

Pasal 12

- (1) Belanja pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) adalah hanya meliputi gaji.
- (2) Alokasi belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian kerja;

BAB V MASA BAKTI DAN JAM KERJA

Pasal 13

- (1) Masa bakti Pegawai Khusus BUM Desa sama dengan masa jabatan pelaksana operasional BUM Desa;
- (2) Masa bakti pegawai BUM Desa di luar Pegawai Khusus BUM Desa sesuai dengan perjanjian kerja;
- (3) Jam kerja pegawai BUM Desa 8 jam kerja per hari dan / atau disesuaikan dengan perjanjian kerja.

BAB VI PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BUM DESA

Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan rapat internal BUM Desa minimal harus dihadiri oleh:
 - a. Direktur:
 - b. Sekretaris:
 - c. Bendahara; dan
 - d. Perwakilan pegawai BUM Desa.
- (2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUM Desa.
- (3) Hasil keputusan BUM Desa dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengawas BUM Desa.

Pasal 15

- (1) Pertanggungan jawaban pegawai BUM Desa disampaikan secara internal kepada direktur BUM Desa.
- (2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUM Desa dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasehat dan pengawas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Desa.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sejiram.

> Ditetapkan di Sejiram pada tanggal 27 Oktober 2021 KEPALA DESA SEJIRAM

> > ffd

HEMDI

Diundangkan di Desa Sejiram

pada tanggal 27 Oktober 2021 KRETARIS DESA SEJIRAM

ERITA DESA SEJIRAM TAHUN 2021 NOMOR 8